



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.02/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Majene, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **HARTINI**
Tempat, Tanggal Lahir : Simbang, 27 Oktober 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Lingkungan Somba Timur Kel. Mosso Kec. Sendana
Kab. Majene



Dengan laporan bertanggal 18 Januari 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Majene, kemudian dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 20 Januari 2023 dengan nomor register : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/30.02/I/2023

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majene yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Passarang Majene, Sulawesi Barat 91412 selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Membaca Hasil Pengawasan; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majene telah memeriksa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Majene, yaitu:-----

1.1. Bahwa sekitar bulan Oktober Tahun 2022 KPU Kabupaten Majene mendatangi saya di Dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang untuk melakukan verifikasi keanggotaan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Ada 4 orang yang mendatangi saya di Lamaru dan sepengetahuan saya ada 2 (dua) orang yang memakai Rompi warna Biru meminta keterangan tentang benar tidaknya saya sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara. Namun pada saat itu, saya tidak mengakui sebagai anggota partai. Karena tidak mengakui sebagai anggota Partai maka petugas KPU Kabupaten Majene memberikan lembar Surat Pernyataan yang isinya menyatakan tidak bersedia menjadi anggota Partai. Petugas KPU Kab. Majene menyatakan "tanda tangan maki ini, Insya Allah tidak terdaftarmi namata";-----

1.2. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Cafè Obat Haus, saudara Irwan (Suami) mengecek NIK saya di link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan ditemukan masih terdaftar sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) karena rencananya akan mendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa;-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

2.1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atas nama Hartini ;-----

2.2. Bukti P-2 Hasil Screenshoot Sipol atas nama Hartini yang terdaftar pada Partai Kebangkitan Nusantara;-----

3. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- 3.1. Bahwa pada saat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik di dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang atas nama **HARTINI** menyatakan bukan anggota partai, sehingga tim verifik KPU Kabupaten Majene memberikan lembar surat pernyataan bukan anggota partai. sehingga Statusnya menjadi TMS. Namun sampai dengan hari ini tanggal 22 Januari 2023 namanya masih tercatat pada info pemilu;
- 3.2. Bahwa Terkait hal tersebut kami di KPU Kabupaten Majene sudah memberikan status TMS pada Aplikasi SIPOL KPU Kabupaten Majene dengan yang bersangkutan atas nama **HARTINI**;
- 3.3. Bahwa Terkait nama yang bersangkutan masih terdaftar pada SIPOL lewat info pemilu, kami menyarankan agar pelapor atas Nama **HARTINI** untuk melakukan koordinasi ke DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Majene untuk melaporkan hal tersebut, karena penghapusan nama-nama yg terdaftar di SIPOL bukan wewenang dari KPU Kabupaten, jadi kami di kabupaten melaporkan juga ke pusat terkait nama-nama yang terdaftar di sipol tapi yang bersangkutan merasa dicatut;-----

4. Bukti-Bukti Terlapor-----

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Partai Politik Calon Pesert Pemilu atas nama Hartini;-----
- b) Bukti T-2 Hasil Screenshoot Sipol yang berisi nama Hartini;-----
- c) Bukti T-3 Fotocopy Keputusan Sekretariat Jenderal KPU tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretarit KPU Kabupaten/Kota;-----

d) Bukti T-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penunjukan Petugas Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;-----



e) Bukti T-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pembentukan Petugas Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene;-----

f) Bukti T-6 Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene terkait Petugas Pelayanan Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----

g) Bukti T-7 Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene terkait Petugas Pelayanan helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----

h) Bukti T-8 Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene terkait Petugas Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;-----

5. Keterangan Saksi dari Pihak Terlapor-----

Terlapor dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, Sebagai berikut : -----

5.1. Keterangan Saksi di bawah sumpah/janji; -----

5.1.1 Keterangan Ardi, S.H (Saksi I)

- Bahwa saudara Saksi I sudah bekerja di KPU Kab. Majene sekitar 3 tahun dan juga telah bekerja di KPU Kab. Pinrang selama 10 tahun, baru kemudian pindah ke KPU Kab. Majene;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan bahwa pada saat bekerja di KPU Kab. Pinrang mengampuh divisi data, perencanaan dan informasi, keuangan serta divisi hukum;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan bahwa selama bekerja di KPU Kab. Pinrang, belum pernah mengampuh divisi teknis;-----

- Bahwa Saksi I menyatakan bahwa di KPU Kab. Majene bertugas di analisis pemilihan umum. Jadi staf di Sub Bagian Divisi Tekhnis dan Humas;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, tugas dari divisi tekhnis kemarin, diarahkan sesuai dengan aturan yang ada di KPU yaitu mengikuti setiap petunjuk;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, tugas divisi tekhnis secara regulasi, pada tahapan Pemilu kemarin yaitu PKPU 4 tahun 2022 tentang verifikasi administrasi dan faktual partai politik. Dan saudara Saksi I bertugas sebagai Admin SIPOL;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi I, regulasi yang menunjang secara tekhnis terkait masalah verifikasi faktual adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kedua putusan MK nomor 55/PUU/XVIII/2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. empat dasar inilah yang dianut pada saat verifikasi faktual, verifikasi partai politik;-----
- Bahwa Saksi I juga menambahkan bahwa regulasi selain disebutkan sebelumnya yaitu Surat edaran yang sepengetahuan saksi ada SE 348, SE 347, baru diperbaiki lagi SE 534;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, tahapan verifikasi administrasi dimulai dari tanggal 15 September – 28 September 2022. Dan telah dilakukan verifikasi tanggal 15 september sampai dengan 28 september. Setelah itu, ada penyampaian rekap hasil vermin, yang kemudian disampaikan ke KPU Provinsi. Verifikasi administrasi dimulai 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022;-----
- Bahwa Saksi I menegaskan, Verifikasi administrasi awal dimulai tanggal 15 September atau 2 Agustus dan verifikasi administrasi perbaikan dimulai tanggal 29 September sampai dengan 12 Oktober 2022;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, Verifikasi faktual kepengurusan dimulai tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022;-----
- Bahwa Saksi I telah menerima SK dari Sekjen sebagai Admin SIPOL;-----



- Bahwa Saksi I menyatakan penunjukan Admin Sipol dihasilkan dari hasil rapat yang kemudian disetujui sekretaris KPU Majene. Kemudian dibuatkan SK di KPU Majene kemudian dikirim ke KPU Provinsi dan dari KPU Provinsi dilanjutkan ke KPU RI. Jadi SK Saksi I sebagai Admin Sipol keluar setelah mengikuti Bimtek di Jakarta yang dikeluarkan oleh Sekjen;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, penunjukan operator Sipol dilakukan setelah ada persetujuan dari sekretaris dan sekretaris menerbitkan SK. Setelah terbit SK sebagai operator, Saksi I sebagai admin membuat akun operator;-----
- Bahwa Saksi I tidak dapat memaparkan tugas divisi teknis di dalam tahapan pendaftaran partai politik tapi hanya bisa menjelaskan posisinya sebagai Admin Sipol;-----
- Bahwa Saksi I bertugas sebagai Admin Sipol dan melaporkan tampilan Sipol. Kemudian tugas selanjutnya adalah membentuk operator Sipol yang disahkan oleh Sekretaris KPU Kab. Majene. Setelah disahkan oleh Sektretaris KPU Kab. Majene, Saksi I membuat akun untuk masing-masing operator yang ditunjuk atau dibentuk;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, hasil dari verifikasi faktual dilapangan, dari masing-masing tim membagi operator yang menginput hasil verifikasi faktual, dan tugas Saksi I adalah memonitoring hasil inputan dari operator. Dan jika dari hasil verifikasi faktual ada yang menandatangani surat pernyataan dan lain-lain, operator langsung upload. Setelah ada petunjuk dari KPU Provinsi maka KPU Kab. Majene mengupload semua surat pernyataan;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, sebelum melakukan verifikasi faktual dilapangan terlebih dahulu melakukan Bimtek dan sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum verifikasi faktual. Setelah melakukan bimtek verifikasi faktual, diberikan arahan kepada tim yang melakukan verifikasi faktual, apa-apa yang harus dikerjakan pada saat verifikasi faktual;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, penunjukan staf yang terlibat verifikasi faktual dirapatkan sebelumnya dan dibagikan. dan dalam proses pembagian partai yang ditangani oleh masing-masing tim dilakukan dengan cara diundi karena tim tidak bisa



memilih secara langsung partai mana yang akan diverifikasi faktual;-----

- Bahwa Saksi I menyatakan, verifikasi faktual yang dilakukan, berdasarkan partai. Kalau semisal partai itu ada beberapa kecamatan maka tim itu harus mendatangi semua kecamatan yang dimaksud;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, nama petugas yang melakukan verifikasi faktual untuk sampel atas nama Hartini adalah Zulkifli bersama Aswin;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, Ada dari Bawaslu yang mengawasi proses verifikasi faktual ibu Hartini namun Saksi I tidak tahu namanya;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, setelah selesai verifikasi faktual, lembar kerja dan yang lainnya dikumpulkan oleh Saksi I kemudian diperiksa dan di scan bersama teman-teman tim kemudian di upload di aplikasi SIPOL. Dan tidak semua tim yang melakukan verifikasi faktual menjadi operator;-----
- Bahwa Saksi I mengawasi proses penginputan hasil verifikasi faktual ke aplikasi SIPOL yang dilakukan oleh operator;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, untuk mensubmit menunggu Perintah dari atasan yaitu dari KPU RI ke KPU Provinsi. Kalau sudah ada petunjuk dari KPU RI baru kemudian disubmit. Jika sampai jam 12 tidak ada perintah untuk submit, maka tidak disubmit. Pada saat ada kesalahan dan sudah di submit maka kami tidak bisa lagi membukanya, harus diupload dan minta kunci;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, jika ada kesalahan penginputan dalam submit maka tidak ada proses pengulangan input. Istilahnya pada saat upload dan submit dan ternyata ada yang belum di scan keseluruhan itu akan diminta unload. sehingga harus dipastikan dulu dari KPU RI melalui Provinsi kapan bisa di submit. Mensubmit hasil inputan menunggu petunjuk dari KPU RI melalui KPU Provinsi;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, ada tiga hal yang harus dilakukan, pertama ketemu langsung, kalau tidak ketemu langsung harus lewat partai, kalau tidak lagi harus lewat video call. Jadi tiga hal ini yang harus dilakukan. setelah rampung hasil verifikasi faktual



baru bisa upload karena lembar kerja tidak bisa di upload satu persatu, harus di upload sekaligus. semisal lembar kerja sebanyak 300, maka harus diupload 300;-----

- Bahwa Saksi I menyatakan, proses verifikasi faktual dilapangan dilakukan dengan cara, yaitu pada saat masuk di rumah warga mengucapkan salam setelah itu memperkenalkan diri “kami dari KPU ingin memverfak anggota partai atas nama ini, kalau ada namanya dan yang bersangkutan orangnya maka langsung perlihatkan lembar kerja bahwasanya betul-betul yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota partai. Apabila sampel tidak mengaku sebagai anggota partai maka diminta memperlihatkan KTP, datanya dicocokkan dan jika tidak mengakui maka diberikan surat pernyataan untuk ditandatangani;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, selain sampel yang menandatangani, Petugas juga menandatangani lembar kerja apabila sampel mengaku sebagai anggota partai;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, lembar kerja berbeda dengan surat pernyataan. Di lembar kerja, jika sampel ditemui maka dicentang temui. Apabila sampel betul-betul sebagai anggota partai, maka dicentang MS tapi apabila bukan anggota partai, maka tanda tangan dulu surat pernyataan, kemudian dicentang TMS;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, lembar kerja yang digunakan dalam verifikasi faktual di download dari aplikasi SIPOL;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan penginputan hasil verifikasi faktual sample Partai PKN di KPU Kab. adalah Tim 1 dan operator yang menginput ke Sipol;-----
- Bahwa tugas Saksi I adalah mengecek kembali hasil uploadan dari operator Sipol;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, status saudari Hartini di Sipol pada saat itu adalah TMS;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, untuk tindaklanjut data yang TMS, Saksi I tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi setelah ada status MS dan TMS, untuk TMS Saksi I tidak bisa lakukan apa-apa karena sebatas itu yang dilaporkan Saksi I ke KPU RI;-----
- Bahwa Saksi I tidak dapat menghapus data TMS di Sipol;-----



- Bahwa Saksi I tidak mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan untuk menghapus data TMS di SIPOL;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, di Sipol KPU Kabupaten tidak ada akses untuk menghapus data TMS;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, bentuk tindak lanjut dari verifikasi faktual yaitu menginput, mengupload surat pernyataan dan lembar kerja ke Sipol;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan Pemberian status MS atau TMS dari hasil centang berdasarkan hasil verifikasi faktual dilapangan;----
- Bahwa Saksi I menyatakan, KPU Kab. Majene tidak punya kewenangan menghapus data saudari Hartini yang statusnya TMS;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, data yang TMS berdasarkan hasil pengecekan, tetap terdaftar sebagai anggota Partai di info pemilu;
- Bahwa Saksi I menyatakan, masalah menghapus data TMS, siapa yang menginput pasti bisa menghapus, siapa yang menginput data KTP pasti bisa menghapus;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, Partai Politik yang menginput data KTP ke SIPOL;-----
- Bahwa Saksi I tidak dapat menampilkan SIPOL karena sementara maintenance;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, dirinya tidak mengetahui Sipol KPU, Sipol KPU Provinsi, Sipol KPU Kabupaten dan Sipol Partai Politik terintegrasi atau tidak. namun sepengetahuan Saksi I, setiap masyarakat yang memasukkan tanggapan pada saat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, akan terhapus namanya;----
- Bahwa Saksi I menyatakan, jika orang yang di verfak dan tidak mengakui sebagai anggota, maka statusnya TMS;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, data anggota partai by name by adres tidak dapat diperlihatkan karena termasuk data dikecualikan. Namun Saksi I akan berkoordinasi dulu apakah bisa diberikan dalam sidang atau tidak;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, semua yang disampaikan dalam sidang adalah berdasarkan pengetahuan teoritik dan pengetahuan lapangan;-----



- Bahwa Saksi I menegaskan, Selama verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik tanggal 14 kemarin, Saksi I bekerja 24 jam;-----
- Bahwa Saksi I juga terlibat sebagai verifikator dilapangan;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan bahwa Saksi I berkoordinasi terus dengan Bawaslu Kab. Majene, seperti untuk ke ulumanda didampingi oleh 4 orang Bawaslu Kab. Majene;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi I tidak ada persoalan dilapangan pada saat verifikasi faktual ibu Hartini;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, KPU Kab. Majene membuka by name yang ada di Sipol untuk melihat data dirinya. Setelah data dirinya dicocokkan, baru ditentukan statusnya apakah MS atau TMS;----
- Bahwa Saksi I menyatakan, sampai kemarin ibu Hartini ataupun keluarganya tidak pernah menghadap ke KPU Kab. Majene. Baru tadi suaminya menghadap karena data ibu hartini terdaftar di SIPOL dan SILON, sehingga diarahkan untuk memberikan tanggapan masyarakat;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, suami ibu Hartini nanti menindaklanjuti tanggapan masyarakat karena tidak bisa mengupload di aplikasi Silon;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, Selama Helpdesk dibuka, setiap masyarakat yang datang dilayani dan setiap ada tanggapan masyarakat dan tidak bisa download dokumennya, maka didownloadkan dan diberikan untuk diisi;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, untuk akses itu hanya Admin dan operator. Kalau pimpinan hanya sebagai viewer atau hanya dapat melihat saja;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, jika sampel anggota partai menandatangani surat pernyataan pada saat diverifikasi, maka statusnya TMS. Tetapi untuk keluar dari Sipol, KPU Kab. Majene tidak punya kewenangan apa-apa. Tapi pada saat masyarakat memasukkan tanggapan masyarakat kemungkinan terhapus di info pemilu karena sudah banyak juga yang terhapus setelah memasukkan tanggapan masyarakat;-----
- Bahwa Saksi I menyatakan, mekanisme penghapusan nama hanya mengikuti mekanisme yang ada di info pemilu;-----



5.1.2 Keterangan Kurniawan (saksi II)

- Bahwa saksi II menyatakan Alhamdulillah dalam kondisi baik;----
- Bahwa saksi II bekerja di KPU Kabupaten Majene itu sejak 2018;-
- Bahwa saksi II berstatus sebagai staf PPNPNS di KPU Kabupaten Majene ditempatkan di divisi Teknis;-----
- Bahwa saksi II sebagai tenaga pendukung, dan saksi II ditempatkan dibagian teknis tapi terkait yang namanya tenaga pendukung di KPU Majene merangkul semua sumber daya yang ada;-----
- Bahwa saksi II Sudah lama berada di divisi Teknis;-----
- Bahwa saksi II pada saat pendaftaran Partai Politik, diberikan tugas sebagai operator; -----
- Bahwa amanah yang diberikan kepada kami itu langsung dari SK sekretaris;-----
- Bahwa saksi II menyatakan admin yang barusan tadi jadi saksi I juga (pak Ardi). operator itu saksi II sendiri, ada saudara ridwan, saudara azir, ada saudara abdul rajab dan saudara andi adila;
- Bahwa saksi II pada saat ditunjuk itu berdasar pada PKPU 4, PKPU tahapan, PKPU 3 dan PKPU 4 serta keputusan terkait Juknis cuman saksi II lupa nomornya, juknis terkait mengenai verifikasi administrasi Partai Politik;-----
- Bahwa saksi II menyatakan dasarnya yakni Keputusan KPU;-----
- Bahwa saksi II Masuk tim verifikator juga;-----
- Bahwa saksi II Di tim, kalau tidak salah ingat di tim 3;-----
- Bahwa saksi II Kalau untuk di verifikasi faktual, cuman ada 2 partai yaitu partai PSI dengan Perindo;-----
- Bahwa saksi II juga merangkap sebagai operator Sipol;-----
- Bahwa saksi II bukan sebagai verifikator di Desa yang dimaksudkan oleh Pelapor;-----
- Bahwa saksi II tim verifikator yang kemarin sempat pada saat verifikasi faktual, nah hasil yang di bawah dari teman-teman dari lapangan itu diserahkan kembali ke operator untuk diinput jadi lembar kerja yang di bawa teman-teman hasil dari verifikasi faktual itu yang diinput kembali masuk di Sipol;-----
- Bahwa saksi II menyatakan masing-masing teman-teman yang verifikasi faktual itu membawa lembar kerja dan hasil scan lembar kerja itulah yang akan diinput masuk di Sipol;-----



- Bahwa saksi II menyatakan tergantung majelis untuk operator, tergantung apa yang datang duluan misalnya karena kami sampelnya sedikit jadi tidak harus itu juga kalo misalkan masing-masing tim ada operatornya tapi kami merangkum semuanya;-----
- Bahwa saksi II menyatakan tugas operator itu menginput hasil dari verifikasi faktual, verifikasi administrasi. Yang pertama, yang kedua melakukan verifikasi administrasi perbaikan, yang ketiga melakukan verifikasi faktual, faktualnya itu masih lembar kerja dari faktual yang akan di input kembali masuk di Sipol;-----
- Bahwa saksi II menyatakan Kalau dasar, saksi II lupa. Tapi kalau tidak salah ingat itu dasarnya dari tahapan juga berdasar tahapan;-----
- Bahwa saksi II menyatakan di sipol itu yang ada fiturnya di dalam itu yang pertama itu fitur terkait masalah data Partai Politik yang kedua data keanggotaan dan yang ketiga data mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi II menyatakan verifikasi faktual yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Itu terdapat lembar kerja jadi lembar kerja itu berdasar untuk menginput di Sipol lagi;-----
- Bahwa saksi II menyatakan hasilnya itu akan memunculkan status di Sipol;-----
- Bahwa saksi II menyatakan status yang muncul di Sipol itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota;---
- Bahwa saksi II menyatakan Terkait Mengenai masalah data keanggotaan yang ada di Sipol itu tidak ada sama sekali fitur delete, fitur edit, yang ada cuman verifikasi dan terkait mengenai status itu juga by system;-----
- Bahwa saksi II cuman memberikan status terkait mengenai masalah terhapus atau tidaknya itu bukan wewenang kami di Kabupaten. Jadi kami menentukan status dari verifikasi faktual terkait mengenai masalah status TMS apakah terhapus atau tidak bukan wewenangnya kami;-----
- Bahwa saksi II berdasarkan data yang TMS itu memang sepanjang yang saksi II dapat memang belum terhapus;-----
- Bahwa saksi II menyatakan sipol partai politik yang menentukan partai politik, jadi menurut kami juga, mungkin partai politik



yang dapat menghapus. Karena kalau di tingkat Kabupaten kami hanya bisa melakukan verifikasi;-----

- Bahwa saksi II menyatakan berbeda antara sipol Partai dengan Sipol KPU, karena kalau yang dilakukan Partai Politik itu kan menginput sedangkan di tingkat KPU khususnya KPU Kabupaten itu cuman melihat data dan melakukan verifikasi;-----
- Bahwa saksi II menyatakan tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus cuman bisa mencocokkan data yang di upload dengan yang dilakukan penginputan;-----
- Bahwa saksi II menyatakan sebagai operator hanya pemberian status MS, BMS, TMS yang dapat diberikan, untuk fitur mendelete dan menghapus, mengedit itu tidak ada;-----
- Bahwa saksi II juga ditugaskan untuk membuka layanan helpdesk selama masa pendaftaran verifikasi partai politik jadi saksi II membuka helpdesk di KPU terkait masalah pelayanannya yang ingin berkonsultasi baik namanya tercatat atau pun yang dari pihak partai politik yang ingin mengkonsultasikan terkait mengenai masalah verifikasi faktual keanggotaan;-----
- Bahwa saksi II menyatakan terkait mengenai ibu hartini, sepanjang yang saksi II hadapi ini sama sekali belum ada atas nama Hartini datang untuk berkonsultasi apalagi memasukkan tanggapan;-----
- Bahwa saksi II kurang mengetahui terkait mengenai masalah apakah keluarga saudara Hartini pernah datang atau tidak, yang saksi II tahu bahwa yang bersangkutan ini sama sekali belum ada laporan terkait masuk yang ada di helpdesk karena saksi II punya aplikasi juga helpdesk jadi semua yang memasukkan laporan di aplikasi melalui info pemilu masuk di helpdesk. Jadi sepanjang ini saksi II periksa atas nama Hartini tidak ada sama sekali yang masuk tanggapan;-----
- Bahwa saksi II menyatakan beberapa hari memang kebetulan ada yang konsultasi terkait mengenai masalah namanya tercatat jadi kami sarankan untuk, ini untuk sipol. Kami sarankan khusus untuk ke partainya minta koordinasi untuk dikeluarkan karena kami di KPU tidak ada ranahnya untuk menghapus jangankan menghapus editpun tidak ada. Jadi kami menyarankan bahwa konsultasi koordinasi ke partainya minta atas nama yang

bersangkutan untuk dilakukan penghapusan apakah bisa di Partai politik atau di tingkat pimpinan pusatnya;-----


- Bahwa saksi II menyatakan tidak dapat juknis terkait pelayanan helpdesk, Jadi saksi II hanya menyarankan saja bahwa silahkan berkoordinasi ke partainya karena yang menginput data keanggotaan adalah partai politik jadi kami tidak ada wewenang untuk menghapus apalagi;-----
- Bahwa saksi II menyatakan kurang paham terkait dasar regulasi pelayanan Helpdesk. Jadi kami cuman diarahkan bahwa aturan yang turun itu, disampaikan melalui dari komisioner sampai dengan ke kasubag jadi kami disuruh buka helpdesk untuk pelayanan yang mau konsultasi terkait masalah data keanggotaan;-----
- Bahwa saksi II menyatakan kami diperintahkan oleh pimpinan sampai dengan kasubag untuk membuka helpdesk;-----
- Bahwa saksi II menyatakan saksi II sebagai operator jadi untuk mengenai masalah bimtek saksi II juga kurang mengetahui terkait mengenai masalah mekanisme yang ada di helpdesk cuman persoalannya kami kan ranahnya hanya sebatas operator jadi kami hanya melayani saja apa yang datang konsultasi sesuai dengan mekanisme yang ada;-----



5.1.3 Keterangan Zulkifli (Saksi III)

- Bahwa saksi III menyatakan Alhamdulillah sehat;-----
- Bahwa saksi III menyatakan sudah lama bekerja di KPU, hampir 10 Tahun;-----
- Bahwa saksi III beberapa kali pindah divisi, pertama divisi umum kemudian ke datin lagi dan sekarang umum lagi;-----
- Bahwa saksi III pada saat pendaftaran Partai politik ditugaskan menjadi tim verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi III juga dibuatkan oleh admin akun sebagai operator;-----
- Bahwa saksi III sebagai operator dibuatkan Surat Keputusan;-----
- Bahwa saksi III tidak mengetahui dasar regulasi terkait dengan ditetapkannya sebagai verifikator dan operator;-----

- Bahwa saksi III bertugas sebagai verifikator berada pada tim 1 kemarin, dan ditugaskan di partai garuda, PKN dengan Demokrat;-----
- Bahwa saksi III menyatakan penentuan tim verifikator itu berdasarkan hasil rapat semua unsur dan juga pimpinan;-----
- Bahwa saksi III bersama dengan Muhammad ihsan, aswin asyura, Hajja Masita, lesmana, abdul jalil, Hamka pada tim 1;-----
- Bahwa saksi III menyatakan tidak ada wilayah khusus yang dibagikan terhadap verifikator hanya saja disesuaikan dengan sampel dari Partai masing-masing;-----
- Bahwa saksi III menyatakan lupa waktu tepatnya melakukan verifikasi di Dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang tetapi pada intinya, Saksi III pernah ke tempat tersebut untuk melakukan verifikasi;-----
- Bahwa saksi III pernah mendatangi Dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang tepatnya rumah saudara Hartini bersama dengan Pak Aswin Asyura di damping Bawaslu Sariadi, dengan Muhammad Fadli;-----
- Bahwa saksi III menyatakan setiap melakukan verifikasi faktual didampingi langsung oleh Bawaslu;-----
- Bahwa saksi III menyatakan pernah ke rumah Hartini untuk melakukan verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi III menyatakan tugas verifikasi itu cuman mencocokkan KTP yang diberikan yang bersangkutan dengan data yang kami bawa;-----
- Bahwa saksi III menyatakan mendapatkan data untuk di verifikasi faktual itu dari Admin dan operator Sipol;-----
- Bahwa saksi III menyatakan pada saat verifikasi faktual saudara Hartini Diberikan surat pernyataan kemudian ditanda tangani;---
- Bahwa saksi III memulai dengan pembicaraan, kami menyampaikan kami dari KPU bersama Bawaslu. Karena kebetulan nama ibu ada dalam sampel yang ada di sipol maka kami mendatangi rumah ibu. Kemudian, jadi apabila ibu menyatakan sebagai anggota partai, silahkan tanda tangan, kalau tidak silahkan tanda tangan surat pernyataan;-----



- Bahwa saksi III langsung menandatangani surat pernyataan bukan sebagai anggota Partai;-----
- Bahwa saksi III menyatakan setelah di verifikasi faktual maka berkasnya di bawa kembali untuk kemudian ditindaklanjuti;-----
- Bahwa saksi III menyatakan sepanjang yang diketahui status jika menandatangani surat pernyataan bukan sebagai anggota Partai itu statusnya di TMSkan oleh Admin atau operator;-----
- Bahwa saksi III menyatakan seseorang yang terdaftar di Sipol yang berstatus TMS bisa sajas masih ada dalam Info Pemilu;-----
- Bahwa saksi III menyatakan sepengetahuan saksi III, data di Sipol tidak bisa dihapus di KPU Kabupaten;-----
- Bahwa saksi III menyatakan data di Sipol hanya dapat dihapus di Pusat di Partai Pusat;-----
- Bahwa saksi III menyatakan sebagai operator Sipol;-----
- Bahwa saksi III menyatakan terdapat 5 operator Sipol;-----
- Bahwa saksi III menyatakan bertemu langsung dengan saudara Hartini pada saat melakukan verifikasi faktual di Dusun Lamaru serta didampingi langsung oleh Bawaslu yakni saudara Sariadi dan Muhammad Fadli;-----
- Bahwa saksi III menyatakan pada saat bertemu dengan bu Hartini, menyampaikan silahkan tanda tangan kalau tidak menyatakan sebagai anggota dan memberikan arahan untuk menandatangani surat pernyataan dan saudara Hartini menandatangani pada saat itu;-----
- Bahwa saksi III menyatakan setelah proses verifikasi tidak pernah lagi bertemu dengan Bu Hartini, tidak pernah bertemu keluarga Bu Hartini;-----
- Bahwa saksi III menyatakan sepengetahuan saksi III jika menandatangani surat pernyataan bukan sebagai anggota Partai Politik maka statusnya di Sipol itu TMS;-----
- Bahwa saksi III menyatakan sepengetahuan saksi III, yang di TMSkan itu belum tentu terhapus namanya di Sipol karena dia masih dalam keanggotaan. Anggota partai sepanjang belum dihapus secara permanen di akun pusat;-----
- Bahwa saksi III menyatakan tidak terdapat ruang untuk melakukan pengeditan kembali terhadap status TMS menjadi MS;



- Bahwa saksi III menyatakan meskipun ada arahan dan perintah dari pimpinan untuk merubah tetap tidak bisa diubah karena tidak ada komponen di Sipol untuk menghapus;-----
- Bahwa saksi III selain sebagai verifikator juga sebagai operator sipol;-----
- Bahwa saksi III menyatakan selain sebagai verifikator dari ibu Hartini juga sebagai operatornya;-----
- Bahwa saksi III menyatakan mengetahui mekanisme kerja setelah melakukan verifikasi kemudian melakukan penguploatan ke Sipol untuk surat pernyataan dinyatakan TMS;-----



6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor : -----

- 6.1.** Tidak terdapat kesimpulan dari Pelapor, dikarenakan pelapor tidak menghadiri (*In Absentia*) selama proses sidang pemeriksaan berlangsung;-----
- 6.2.** Kesimpulan Terlapor, sebagai berikut : -----
 - 6.2.1. Tetap pada dalil-dalilnya;-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- 7.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut : -----**
 - 7.1.1** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut SK KPU RI 260/2022) dalam rincian program dan jadwal kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota berawal Sabtu, 15 Oktober 2022 dan berakhir pada Jumat, 4 November 2022;-----
 - 7.1.2** Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 877 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut SK RI 877/2022); (Vide Bukti T-3, Keterangan Ardi)-----

7.1.3 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 KPU Kabupaten Majene menunjuk Petugas Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor 34 Tahun 2022 (selanjutnya disebut SK Mjn 34/2022); (Vide Bukti T-4);-----

7.1.4 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 KPU Kabupaten Majene menunjuk petugas verifikator faktual kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melalui Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majene Nomor 41 Tahun 2022 (Selanjutnya disebut SK KPU Mjn 41/2022); (Vide Bukti T-5)-----

7.1.5 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022, dilakukan verifikasi faktual dengan mendatangi tempat tinggal sampel saudari Hartini di Dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene oleh Staf KPU Kabupaten Majene atas nama Zulkifli dan Muhammad Aswin Asyura yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Majene atas nama Sariadi dan Muhammad Fadli, dan hasil verifikasi faktual saudari Hartini menyatakan bukan sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan menandatangani Surat Pernyataan (formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL); (Vide Bukti T-1, Keterangan Zulkifli, Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene tertanggal 22 Oktober 2022);-----

7.1.6 Bahwa Surat Pernyataan (formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL) saudari Hartini diinput ke dalam Sipol kemudian oleh sistem (*By System*) secara otomatis menghasilkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Sipol KPU; (Vide Bukti T-2, Keterangan Ardi, Keterangan Zulkifli)---

7.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Saksi-Saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut : -----

7.2.1 Bahwa sebelum Majelis masuk ke dalam pokok laporan pelapor, maka Majelis akan menguraikan terlebih dahulu terkait pertimbangan ketidakhadiran (*In Absentia*) pelapor selama proses pemeriksaan : -----

7.2.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Nomor 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2022), “dalam hal Pelapor/penemu dan/atau Terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menyampaikan pemberitahuan kedua kepada Pelapor/penemu dan/atau Terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya”;-----


7.2.1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Perbawaslu 8/2022, “dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, pelapor/penemu tidak hadir, Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tetap melanjutkan pemeriksaan dengan agenda jawaban terlapor”;-----

7.2.1.3 Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023, diberitahukan kepada pelapor menggunakan surat undangan resmi yang diterima oleh Pelapor;-----

7.2.1.4 Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023, dilakukan sidang pemeriksaan dengan ketidakhadiran Pelapor (*In absentia*), kemudian dilakukan penundaan pemeriksaan;-----

7.2.1.5 Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023, Bawaslu Kabupaten Majene kembali melakukan pemberitahuan kepada Pelapor dengan menggunakan undangan Elektronik;-----

7.2.1.6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Pelapor kembali *In absentia* atau tidak menghadiri persidangan.



Untuk itu, Majelis pemeriksa melanjutkan pemeriksaan dengan agenda pembacaan jawaban Terlapor;-----

7.2.1.7 Bahwa tindakan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk itu sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tetap dilanjutkan;-----

7.2.2 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pelapor, maka Majelis menimbang hal-hal sebagai berikut :-----

7.2.2.1 Menimbang bahwa pada pokoknya pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dikarenakan masih terdapatnya nama pelapor pada website info pemilu KPU (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik) yang digunakan untuk mengecek keanggotaan Partai Politik setelah pelapor pada tahapan verifikasi faktual menandatangani surat pernyataan bukan sebagai anggota Partai Politik;-----

7.2.2.2 Menimbang bahwa sekaitan hal tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok laporan pelapor untuk itu Majelis hanya akan mempertimbangkan pada tahapan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik;-----

7.2.2.3 Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut PKPU 3/2022), "Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Jadwal Awal Jumat 29 Juli 2022 berakhir Selasa 13 Desember 2022, dan Penetapan Peserta Pemilu Rabu, 14 Desember 2022";-----

7.2.2.4 Menimbang bahwa berdasarkan SK KPU RI 260/2022 dalam rincian program dan jadwal kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota berawal Sabtu, 15 Oktober 2022 dan berakhir pada Jumat, 4 November 2022;-----



- 7.2.2.5 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4/2022), "Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi: a. Pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; c. Verifikasi Faktual; dan d. Penetapan";---
- 7.2.2.6 Menimbang bahwa Pasal 141 PKPU 4/2022, "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu";-----
- 7.2.2.7 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 PKPU 4/2022, "Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu";-----
- 7.2.2.8 Menimbang bahwa Sekretaris Jenderal KPU RI pada tanggal 9 Agustus 2022 menunjuk petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui SK RI 877/2022;-----
- 7.2.2.9 Menimbang bahwa kemudian KPU Kabupaten Majene pada tanggal 15 Agustus 2022 menunjuk Petugas Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melalui SK Mjn 34/2022;-----

7.2.2.10 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) PKPU 4/2022, “Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota”;-----

7.2.2.11 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) PKPU 4/2022, “KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota”;-----

7.2.2.12 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) PKPU 4/2022, “Verifikator faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

7.2.2.13 Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2022 KPU Kabupaten Majene menunjuk petugas verifikator faktual kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene melalui SK KPU Mjn 41/2022;-----

7.2.2.14 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) PKPU 4/2022, “KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86”;---

7.2.2.15 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) PKPU 4/2022, “Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, Keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat”;----

7.2.2.16 Menimbang bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 tepatnya pukul 11.37 Wita dilakukan Verifikasi

Faktual di tempat tinggal sampel saudari Hartini di Dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Majene atas nama Zulkifli dan Muhammad Aswin Asyura yang turut diawasi oleh staf Bawaslu Kabupaten Majene atas nama Muhammad Fadli dan Sariadi, adapun hasil verifikasi faktual saudari Hartini menyatakan bukan sebagai anggota PKN dengan menandatangani Surat Pernyataan sesuai dengan lampiran PKPU 4/2022 (formulir MODELSURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL);-----

7.2.2.17 Menimbang bahwa Petugas Verifikator Sipol KPU Kabupaten Majene menginput ke Sipol Surat Pernyataan (formulirMODELSURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL) yang ditandatangani oleh saudari Hartini setelah dilakukan verifikasi faktual di tempat tinggal saudari Hartini, sehingga oleh sistem (*by system*) menghasilkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Sipol;-----

7.2.2.18 Menimbang bahwa Sipol tidak terintegrasi dengan website Info pemilu KPU (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik) sehingga nama yang berstatus TMS tetap terdaftar sebagai Anggota Partai Politik pada website tersebut;-----

7.2.2.19 Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik pada tempat tinggal Pelapor di Dusun Lamaru Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Majene terhadap hasil pemeriksaan *a quo*, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor telah melakukan proses verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik sesuai dengan PKPU 3/2022 dan PKPU 4/2022;-----

2. Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Majene oleh **1) Syofian Ali, S.Pd.I** (Sebagai Ketua), **2) Muh. Dardi S, S.Pd**, **3) Indrianah Mustafa, S.Pd** masing-masing sebagai anggota Pada hari **Jumat** Tanggal **Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

Bawaslu Kabupaten Majene

Ketua

SYOFIAN ALI, S.Pd.I

Anggota

MUH. DARDI S.,S.Pd

Anggota

INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd

Sekretaris Pemeriksa



M. TAUFIK, SE.,M.Si